

# PERSPEKTIF PENJERAAN DALAM RANGKA KEBIJAKAN KRIMINAL PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN

Raka Momon Saputra & Adrianus Eliasta Meliala  
Universitas Indonesia

## ABSTRACT

*Illegal Fishing activity which is most often occurs in the area of fisheries management Indonesia is illegal fishing by foreign vessels illegally (KIA), which comes from several neighboring countries. This thesis aims to determine the criminal policy of sinking fish thieves in the perspective of deterrence and designing criminal policies sinking fish thieves in order to remain able to provide a deterrent effect in the future. This study used a qualitative approach. Illegal fishing activity is mostly done by illegal foreign vessels with a ratio of 63% KIA and 37% illegal vessels Indonesia (KII). The type of offense are often done are not to have licensing documents and using gear not in accordance with the authorization document. The region most IUU fishing WPP-NRI 711 is includes Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Sinking of the fish thieves that have been implemented by the current administration is an act that is very firm and effective. It can be seen from the decline in the level of illegal exploitation of the fish resources (approximately 30-35%). Thought deterrence deterrent according to Winters et al, 2014, that proportionality is the power of punishment proportionate to the seriousness of the crime. Severity is the power of condemnation, as well as the speed of the judgment is given after the crime occurred, will increasingly influence the perpetrators. Certainty of punishment should be a definite action was dropped and can not be avoided. Designing the criminal policy of sinking the illegal fishing vessels, in order to provide a deterrent effect in the future is to develop as much as possible Indonesia MoU with other countries. Made the rules clear of the MoU and then performed a declaration with neighboring countries.*

**Keywords:** *Sinking fishing vessel, IUU fishing, deterrence perspective*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Potensi sumberdaya laut yang sedemikian luas tersebut tersimpan kandungan sumberdaya hayati dan non hayati mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah perikanan. Dalam dekade 10

tahun terakhir menunjukkan bahwa eksplorasi hasil perikanan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang dibarengi eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing). Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan, terdapat 14 zona fishing

ground di dunia. Saat ini hanya 2 zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di perairan Indonesia. Zona laut di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.

Akibat IUU Fishing menyebabkan berkurangnya populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin meluas ke laut lepas. Selain itu juga mengakibatkan nelayan kesulitan mendapatkan ikan sehingga nelayan tradisional beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat dan cantrang. Pemberian sanksi berupa pembakaran dan penenggelaman kapal kepada kapal yang melakukan kejahatan IUU Fishing di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah dilaksanakan.

Di awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 ditangkap 1 kapal IUU Fishing asal Thailand dengan pelanggaran menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak memiliki dokumen perizinan dan diberikan sanksi penenggelaman pada tanggal 9 Februari 2015. Selama tahun 2015, sebanyak 11 kapal IUU Fishing asal Philipina ditangkap dan ditenggelamkan, 3 kapal IUU Fishing asal Thailand ditangkap dan ditenggelamkan, 23 kapal IUU Fishing asal Vietnam ditangkap dan ditenggelamkan. 1 kapal IUU Fishing asal Malaysia ditangkap dan ditenggelamkan, 2 kapal IUU Fishing asal Indonesia (eks Thailand) ditangkap dan ditenggelamkan dan 2 kapal IUU Fishing asal Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.

Penenggelaman kapal IUU Fishing termaktub pada Undang-Undang tentang Perikanan No 45 Tahun 2009, Pasal 69 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “penyidik dan / atau pengawas perikanan

dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan / atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Wacana untuk penenggelaman kapal ikan nelayan asing sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004-2009, Freddy Numberi pernah mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal nelayan asing asal Vietnam. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak mendapat ijin dari Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah akrab dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan karena dianggap akan mengganggu hubungan bilateral.

Hubungan bilateral yang mengikat antara 2 negara memang dapat memberikan dispensasi khusus terhadap hukum yang berlaku. Contohnya Indonesia dan Malaysia memiliki Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlakuan terhadap nelayan yang disepakati di Bali 27 Januari 2012. Adanya MoU ini diantaranya sangat bertentangan dengan kepentingan Indonesia sendiri, yang termaktub dalam Undang-Undang Perikanan tahun 2009. Kebijakan tersebut berubah pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo seiring dengan kebijakan pembangunan nasional berwawasan maritim dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Joko Widodo adalah penenggelaman kapal ikan nelayan asing yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan dalam perspektif penjeraan dan merancang

kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar tetap mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu analisis penulis mengenai penenggelaman terhadap kapal yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia sehingga akan dapat dicari upaya penjeraan terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing. Metode ini sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan eksplorasi terhadap fenomena penenggelaman kapal IUU Fishing tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penjeraan terhadap pelaku pencuri ikan yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Penelitian berdasarkan pada wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI), negara pelaku IUU Fishing, dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu juga menggunakan pendekatan kualitatif, suatu metode dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu obyek yang diteliti yang berfokus pada strategi penjeraan pelaku kejahatan pencuri ikan.

### **Tinjauan Teoritis**

Tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah untuk membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu merupakan keadaan penggentarjeraan atau deterrence. Meneliti dampak penggentarjeraan tidaklah mudah mengingat penggentarjeraan berarti tidak dilakukannya tindakan pelanggaran hukum karena:

1. Takut penghukuman; ini lebih di kenal dengan general deterrence (penggentar)
2. Takut di hukum karena pernah mengalami penghukuman. Bagian kedua ini dikenal sebagai specific deterrence (penjera).

Menurut Jeremy Bentham (1748 - 1832) manusia sebenarnya bersifat hedonistik dan

rasional. Manusia kalau tahu bahwa bagi perbuatan tertentu ia akan menerima hukuman maka ia akan menimbang untung ruginya, kalau ungunya lebih besar dibandingkan ruginya maka perbuatan tersebut akan dilakukannya, begitu pula sebaliknya.

Kebijakan kriminal yang mengacu pada pemikiran penggentarjeraan harus mengandung prinsip (Winters et al, 2014):

- Proporsionalitas Kekuatan penghukuman harus proporsional dengan keseriusan kejahatan. Jika beratnya hukuman tidak sesuai, tidak hanya akan memunculkan ketidakadilan, akan tetapi juga akan menyebabkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius demi mendapatkan keuntungan yang paling besar seiring dengan resiko yang dihadapi.
- Severity. Kekuatan penghukuman harus cukup untuk melawan godaan kejahatan. Individu cenderung tertarik untuk melakukan kejahatan demi kepentingan terbaik mereka sendiri, seolah-olah itu diadakan tarikan gravitasi dari keuntungan yang bakal diperoleh dari dilakukannya kejahatan. Untuk itu mereka yang terdorong untuk melakukan kejahatan harus diancam dengan ancaman hukuman yang cukup besar sehingga mengusir godaan akan keuntungan dari dilakukannya kejahatan.
- Kecepatan. Semakin cepat hukuman berlangsung atau diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan.
- Kepastian. Penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Menurut Meliala (2005), segala proses penegakan hukum lebih berciri “upaya paksa”

dengan begitu aspek kualitatif dari penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana adalah cara bagaimana operasionalisasi dari “upaya paksa” yang secara prosedural benar dan secara tujuan tepat.

#### Metode Penelitian

Metode Penelitian, analisa data secara kualitatif digunakan dengan pendekatan penalaran induktif yang merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dimana data-data yang diperoleh dilapangan dan bermuara pada hal-hal yang umum (Bungin, 2001). Hal ini dengan alasan bahwa kejahatan IUU Fishing harus diberikan efek jera dengan cara pemberian sanksi penenggelaman kapal.

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Data ini dapat diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara. Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan narasumber, sebagai sumber data. Adapun narasumber yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Prof Hasyim Djalal (Tokoh Hukum Laut Internasional).
2. Prof Melda Kamil Ariadno (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
3. Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi. (Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2004- 2009).
4. DR. Mas Achmad Santoso, SH., LLM (Ketua Satgas 115 Pemberantasan Illegal Fishing).
5. DR. iur. Damos Dumoli Agusman, SH. MH (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI).

Dari para narasumber tersebut penulis mendapatkan informasi melalui wawancara dan juga observasi yang dilakukan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara

tidak terstruktur digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dari sumber informan atau narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur, buku. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan–Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP).
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL).
3. Badan Keamanan Laut (Bakamla-RI).
4. Satuan Tugas (Satgas Illegal Fishing 115)
5. Polisi Perairan (Polair)

Studi kajian dokumen dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan topik pembahasan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati, memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

#### Hasil Penelitian

Armada kapal asing yang melakukan pencurian ikan sejak tahun 2008 lebih banyak dibandingkan oleh pelaku pencuri ikan dari Indonesia. Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia, dilakukan dengan mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional. melakukan review dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan. Di tingkat internasional, dengan berpartisipasi aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional, serta berperan aktif dalam RPOA-IUU Fishing. Baik dengan mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, log book.

Praktik IUU Fishing, tidak hanya merugikan secara ekonomi, dengan nilai trilion rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Pelaku pelanggaran dan pencuri ikan

yang masuk ke wilayah Indonesia dari tahun 2007 hingga data terakhir di bulan Oktober 2016. Pencurian ikan tersebut selain mengakibatkan kerugian uang negara, pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasokan ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Sehingga berakibat pada import ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Praktek pencurian ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing) dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara estimasi stok ikan dengan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap (CPUE = Catch Per Unit of Effort). Akibatnya, negara yang bersangkutan tidak dapat mengidentifikasi cadangan ikan yang dimiliki dan mengatur pemanfaatannya dengan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.

Negara pelaku terbesar pencurian ikan adalah dari armada kapal Vietnam sebanyak 37,5 persen atau terdapat 515 kapal yang tertangkap melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Kapal illegal Indonesia (KII) merupakan pelaku pelanggaran terbanyak kedua yaitu 36,8 persen. Pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dan pengusaha penangkapan asal Indonesia sebesar 506 kapal yang ditangkap. Thailand sebanyak 8,5 persen atau sebanyak 117 kapal yang tertangkap, Malaysia sebanyak 8,4 persen atau sebanyak 116 kapal yang tertangkap, Philipina sebanyak 5,9 persen atau sebanyak 81 kapal yang tertangkap, RRC sebanyak 2,3 persen atau sebanyak 32 kapal yang tertangkap, Taiwan sebanyak 0,4 persen atau sebanyak 6 kapal yang

tertangkap dan Hongkong sebanyak 0,1 persen atau sebanyak 2 kapal yang tertangkap.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal IUU Fishing yang masuk ke wilayah laut Indonesia, berdasarkan data tahun 2007 sampai dengan data bulan Oktober 2016, bahwa 55,1 persen kapal IUU Fishing melakukan jenis pelanggaran tidak memiliki dokumen perizinan/dokumen tidak lengkap, jenis pelanggaran ini merupakan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal illegal Indonesia (KII) maupun kapal illegal asing (KIA). Pelanggaran tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap dilakukan oleh 166 kapal KII dan 592 kapal KIA. Jenis pelanggaran kedua yang banyak dilakukan oleh kapal pencuri ikan adalah menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan, sebanyak 14,33 persen. Pelanggaran menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan ini dilakukan oleh 43 kapal KII dan 154 kapal KIA. Selanjutnya jenis pelanggaran operasional penangkapan dan tidak memiliki SLO dan SPB yakni 7,99 persen yang terdiri dari 103 kapal illegal Indonesia dan 7 kapal illegal asing. Pelanggaran fishing ground sebanyak 6,69 persen terdiri dari 84 kapal KII dan 8 kapal dari KIA.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2013 hingga Oktober 2016 dari 11 wilayah WPP-NRI terdapat 4 wilayah penangkapan ikan tertinggi melakukan praktik illegal fishing, dan kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari kapal illegal Indonesia dan kapal illegal asing. 56 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 711. Sebanyak 12,5 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 716. Sebanyak 10,69 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP- NRI 571. Sebanyak 7,7 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 715. Sebanyak 5 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 718. Sebanyak 4,2 persen

kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 712. Sebanyak 1,6 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 713. Sebanyak 0,95 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 717. Sebanyak 0,8 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 714 dan selanjutnya 0,2 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 572 dan yang terakhir 0,07 persen kapal yang ditangkap melakukan pelanggaran di wilayah WPP-NRI 573.

Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani sampai dengan Oktober 2016, yaitu sebanyak 148 barang bukti, telah dilakukan kebijakan penenggelaman kapal ilegal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 236 kapal. Pada periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2016, telah dilakukan pemusnahan/penenggelaman terhadap 115 kapal pelaku illegal. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing pada tahun 2016 dilaksanakan di beberapa lokasi dan dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tanggal 22 Februari 2016 sebanyak 31 kapal, pada tanggal 14 Februari 2016 sebanyak 1 kapal, pada tanggal 5 April 2016 sebanyak 23 kapal, dan pada tanggal 17 Agustus 2016 sebanyak 60 kapal. Kapal-kapal yang ditenggelamkan tersebut berbendera Malaysia sebanyak 26 kapal, berbendera Vietnam 59 kapal, berbendera Filipina 22 kapal, berbendera Belize 1 kapal, berbendera Nigeria 1 kapal, dan berbendera Indonesia 4 kapal.

Proses penenggelaman kapal pencuri ikan diawali dengan pengisian pemberat kedalam palka kapal ikan yang akan ditenggelamkan. Proses pengisian cor beton dari mobil truk mixer mini (ukuran kecil) atau yang sering disebut dengan truk molen. Mobil truk mixer mini berfungsi sebagai alat pencampur material cor beton. Campuran cor beton terdiri dari pasir, batu, semen, split dan lain-lain yang menjadi bahan pokok dan bahan pembuatan cor beton.

Cor beton selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang palka dengan cara mengalirkannya dari mobil truk mixer mini (ukuran kecil) melalui pipa panjang menuju ruang palka. Ruang palka adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan selama operasi penangkapan ikan.

Kapal IUU Fishing yang sudah diisi dengan cor beton pada bagian palka, selanjutnya dibawa ke lokasi penenggelaman kapal. Lokasi penenggelaman kapal IUU Fishing harus memiliki beberapa ketentuan dan syarat yaitu: Pertama, Penenggelaman tidak dilakukan berdekatan dengan kawasan konservasi, hal ini dikhawatirkan akan merusak terumbu karang sebagai ekosistem biota laut yang penting. Kedua, kapal tidak menyimpan limbah berminyak seperti oli yang bisa mencemari laut, ketiga, penenggelaman kapal IUU Fishing tidak berlangsung di laut dangkal, karena dapat mengganggu jalur transportasi yang digunakan armada perkapalan. Dalam proses penenggelaman kapal IUU Fishing harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kapal yang sudah sampai di lokasi penenggelaman kapal selanjutnya dilakukan proses penenggelaman dengan cara membocorkan bagian dinding kapal sehingga kapal akan terisi oleh air dan selanjutnya kapal secara perlahan akan tenggelam. Metode penenggelaman kapal IUU Fishing dengan cara ini, bertujuan untuk menjadikan kapal IUU Fishing yang telah ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang buatan (*artificial reef*) yang kemudian hari akan bermanfaat bagi ekosistem perairan setempat.

Nelayan Indonesia yang tertangkap diluar negeri juga difasilitasi proses pemulangannya. Nelayan-nelayan tersebut terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain, jumlah nelayan Indonesia yang dipulangkan dari negara lain karena melakukan penangkapan secara illegal di negara lain. Pemulangan secara bertahap terhadap nelayan

Indonesia yang tertangkap di luar negeri pada tahun 2016 sebanyak 129 orang, yaitu yang dipulangkan dari Australia sebanyak 28 orang, dari Malaysia sebanyak 94 orang, dan dari Thailand sebanyak 7 orang. Dari total sebanyak 159 orang yang tertangkap di luar negeri, sisanya sebanyak 30 orang nelayan Indonesia masih ditahan di Malaysia untuk menjalani proses hukum.

### **Pembahasan**

Dalam teori penjeratan tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah untuk membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu merupakan keadaan penggentarjeratan atau deterrence. Penggentarjeratan berarti tidak dilakukannya tindakan pelanggaran hukum karena takut penghukuman yang lebih dikenal dengan general deterrence (penggentar), dan takut dihukum karena pernah mengalami penghukuman ini dikenal sebagai specific deterrence (penjerat). Menurut Jeremy Bentham (1748 - 1832) manusia sebenarnya bersifat hedonistik dan rasional. Manusia kalau tahu bahwa bagi perbuatan tertentu ia akan menerima hukuman maka ia akan menimbang untung ruginya, kalau untungnya lebih besar dibandingkan ruginya maka perbuatan tersebut akan dilakukannya, begitu pula sebaliknya.

Praktek terbesar dalam IUU Fishing, pada dasarnya adalah poaching atau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing alias illegal fishing. Pencurian ikan yang melibatkan pihak asing dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap sebagai illegal fishing, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang

bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek "pinjam bendera" (Flag of Convenience; FOC). Pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Praktek illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan dan pengusaha lokal.

Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai upaya pemberantasan illegal fishing secara tegas bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencuri ikan telah dilakukan dengan penenggelaman kapal illegal sebagai pelaku kejahatan kelautan dan perikanan di wilayah laut Indonesia. proporsionalitas adalah kekuatan penghukuman harus proporsional dengan keseriusan kejahatan. Jika beratnya hukuman tidak sesuai, tidak hanya akan memunculkan ketidakadilan, akan tetapi juga akan menyebabkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius demi mendapatkan keuntungan yang paling besar seiring dengan resiko yang dihadapi. Pemberian hukuman dan sanksi yang tidak terlalu berat terhadap pelaku pencuri ikan akan membuat para pelaku tersebut kembali untuk melakukan hal yang sama. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan dapat ditekankan pada Severity. Kekuatan penghukuman atau Severity, harus cukup untuk melawan godaan kejahatan. Individu cenderung tertarik untuk melakukan kejahatan demi kepentingan terbaik mereka sendiri, seolah-olah itu sebagai tarikan gravitasi dari keuntungan yang bakal diperoleh dari dilakukannya kejahatan. Untuk itu mereka yang terdorong untuk melakukan kejahatan harus diancam dengan ancaman hukuman yang cukup besar sehingga mengusir godaan

akan keuntungan dari dilakukannya kejahatan. Semakin cepat hukuman berlangsung atau diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Serta kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Dasar aturan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi bahwa

“Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Kebijakan penenggelaman terhadap kapal ikan asing dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia, dengan ditenggelamkannya kapal beserta alat tangkap dan perlengkapan lainnya diharapkan pencuri akan berpikir ulang untuk mengulangi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Kekuatan penghukuman harus proporsional dengan keseriusan kejahatan. Jika beratnya hukuman tidak sesuai, tidak hanya akan memunculkan ketidakadilan, akan tetapi tapi juga akan menyebabkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius demi mendapatkan keuntungan yang paling besar seiring dengan resiko yang dihadapi. Pemberian hukuman dan sanksi yang tidak terlalu berat terhadap pelaku pencuri ikan akan membuat para pelaku tersebut kembali untuk melakukan hal yang sama. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan dapat ditekankan pada Severity. Kekuatan penghukuman atau Severity, harus cukup untuk melawan godaan kejahatan. Individu cenderung tertarik untuk melakukan kejahatan demi kepentingan terbaik mereka sendiri, seolah-olah itu sebagai tarikan

gravitasi dari keuntungan yang bakal diperoleh dari dilakukannya kejahatan. Untuk itu mereka yang terdorong untuk melakukan kejahatan harus diancam dengan ancaman hukuman yang cukup besar sehingga mengusir godaan akan keuntungan dari dilakukannya kejahatan. Semakin cepat hukuman berlangsung atau diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Serta kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Dasar aturan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi bahwa

“Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Menurut Prof. Hasyim Djalal dapat dilakukan dengan:

“Sebanyak mungkin Indonesia mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Contohnya: presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden China, dan harus dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut. Selanjutnya masing-masing negara lain harus melarang nelayannya untuk mengambil ikan di ZEE negara lainnya. Perlu juga dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga. Karena banyak juga nelayan kita masuk ke ZEE di Negara lain. Pelarangan menangkap melawan musim, menangkap ikan yang sedang bertelur, tidak menangkap dengan bom maupun dengan trawl, menangkap melebihi jumlah tangkapan pertahun, menyalahi alat tangkap, musin penangkapan ikan, melakukan pencemaran dilaut seperti membuang/tumpahan minyak dilaut,



serta membuang jala dilaut, menyalahi ukuran ikan yang ditangkap. Ikan yang dilindungi dan tidak memiliki ijin.”

Sejalan dengan yang disampaikan Freddy Numberi. (Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2004-2009) dari wawancaranya beliau mengatakan:

” Memberikan surat kepada Kementrian Luar Negeri supaya tidak terjadi pelanggaran hukum di laut dalam konteks kerjasama dan perlu adanya kerjasama pemberantasan IUU Fishing dalam bentuk MoU untuk saling mengingatkan pengusaha dan nelayan dimasing-masing negara untuk tidak melakukan IUU Fishing sehingga dapat menekan jumlah IUU Fishing.”

Prof. Melda Kamil Ariadno juga memberikan pendapatnya dalam merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang dengan cara:

“Reformasi dibidang hukum acara mengenai alat-alat bukti. Dasar hukum sudah ada yang meyebutkan (dengan alat bukti permulaan yang cukup), misalnya data dari satelit atau dari AIS terdapat kapal yang masuk keperairan Indonesia dimana barang bukti pelanggaran sudah dibuang kelaut, untuk dapat membuktikan bahwa ia melakukan pelanggaran dilaut disarankan perlu dilakukan dengan pembuktian elektronik dan pembuktian terbalik. Selanjutnya beliau menambahkan “Perlu adanya, KUHP khusus perihal pelanggaran yang terjadi dilaut, karena karakteristik tindak pidana dilaut dan didarat itu berbeda. Tindak pidana didarat lebih mudah tertangkap tangan sedangkan dilaut tidak mudah untuk tertangkap tangan. Sehingga perlu dikembangkan KUHAP untuk tindakan hukum dilaut.”

Selain penenggelaman kapal ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku IUU Fishing, sebagaimana yang disampaikan Mas Achmad Santoso dalam wawancaranya:

“Pidana penjara dan denda yang tinggi

bagi para pelaku IUU Fishing. Sasarannya tidak hanya terhadap Nakhoda kapal tetapi juga terhadap pemilik kapal baik perseorangan maupun korporasi. Selain itu penegakan hukum juga harus dilakukan dengan menerapkan UU lain selain UU Perikanan. Contohnya seperti UU Pelayaran, UU Karantina Ikan, UU Kepabeanan dan lainnya.”

Menurut DR. iur. Damos Dumoli Agusman, SH. MH (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI) menyampaikan pendapatnya tentang rancangan kebijakan penenggelaman kapal yang mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Dalam sesi wawancara dengan beliau menyampaikan:

“Kebijakan terkait IUU Fishing dengan penenggelaman kapal tersebut sudah tepat dikarenakan permasalahan kejahatan dan kriminal di ZEE tidak ada hukum penjara bagi pelaku IUU Fishing. Maka perlu juga dilakukan denda setinggi-tingginya, dan melakukan pemulangan kepada ABK yang ditangkap. Dalam memberikan sanksi perlu dilakukan dengan mengklasifikasikan kriminal atau perdata. “

Pemerintah Indonesia harus terus mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku Illegal fishing tersebut kepada negara lain. Mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapal nelayannya kerap memasuki wilayah Indonesia secara illegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antar negara diharapkan tetap terjaga.

Menurut Mas Achmad Santoso (Ketua satgas 115 illegal fishing). Secara garis besar, penenggalaman kapal IUU Fishing menimbulkan

efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku-pelaku IUU Fishing di Indonesia.

Namun terdapat beberapa kelemahan yang dalam kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut dimana Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009) memandang penenggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilakukan saat ini dari sudut pandang yang berbeda menyampaikan dalam wawancaranya:

“Selama masih ada temuan praktik IUU Fishing dapat dikatakan belum efektif. Supaya efektif, harus melaksanakan kerja sama antar negara yang mempunyai kapal ikan tadi, boleh saja menangkap ikan dengan catatan berapa sekian persen di daratkan untuk Indonesia dan sekian persennya lagi dibawa ke negara anda untuk menghidupkan industri anda. Efektif manakala tidak ada pencuri ikan dan kedua negara bekerja sama dalam penangkapan ikan yg lebih legal sehingga ada penciptaan lapangan kerja di kedua negara khususnya ASEAN. Selama itu belum tercapai maka IUU Fishing belum efektif dan IUU Fishing selalu ada selama formula yang di gunakan tidak tepat.”

Penenggelaman kapal pencuri ikan dilakukan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, dan penenggelaman kapal sudah dilaksanakan di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo. Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004- 2009) mengatakan bahwa:

“Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono penenggelaman kapal di laksanakan tapi tidak terlalu banyak di ekspos di koran karena menjaga hubungan baik dengan negara ASEAN akan tetapi penegakan hukum jalan terus, kemudian ada nilai positifnya menjaga hubungan baik sesama negara ASEAN dan nilai negatifnya tidak di ekspos di koran sehingga sasaran jera belum efektif. Sedangkan di Era Presiden Joko

Widodo, penenggelaman kapal lebih ditonjolkan ada nilai positif dan nilai negatif, nilai positifnya efek jera tercapai tapi dari prespektif dengan negara kawasan terjadi letupan kecil ketidakpuasan sesama negara di kawasan “

Freddy Numberi juga memberikan pandangannya bahwa:

“Rezim ke rezim bila tidak ada kerjasama untuk membuka ruang lapangan kerja dengan negara –negara kawasan maka pencurian ikan akan tetap terjadi. Perlu mencari formula dan menjaga keseimbangan secara transparan melakukan pengawasan dalam bentuk kerjasama. Selama kebutuhan industri perikanan di negara kawasan membutuhkan ikan maka pencurian ikan akan tetap berlanjut.”

Prof. Hasyim Djalal berpendapat, jika pemerintahan berganti, maka:

“Kita akan berusaha untuk menjadi efektif dengan penenggelaman kapal pencuri ikan. Bisa saja pencuri tersebut mengubah cara modus pencuriannya. Maling banyak cara untuk mencuri, atau menunggu Pemerintah Indonesia menjadi lengah. Maling akan bereaksi di luar ZEE Indonesia jika Indonesia lengah maka akan masuk ke Indonesia. “

Penenggelaman kapal IUU Fishing tidak diatur dalam KUHP, namun diatur dalam UU Perikanan. Mengenai penegakan konvensi UNCLOS 1982, tidak terdapat larangan bagi negara manapun untuk menenggelamkan kapal IUU Fishing. Peraturan hukum Indonesia tentang ditenggelamkannya kapal IUU Fishing menunjukkan bahwa kedaulatan (sovereignty) negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangannya. Terkait penanganan tindak pidana terhadap kapal asing, UNCLOS 1982 mengaturnya dalam Pasal 73 tentang “Penegakan Peraturan Perundang-undangan oleh Negara Pantai”, di antaranya sebagai berikut:

“ *The coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive*

*economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.”*

*“Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond on other security.”*

*“ Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.”*

Ayat ini mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE tidak boleh berupa pengurangan, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah negara. Ketentuan ini telah sejalan dengan Pasal 102 UU Perikanan yang berlaku. Hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE tidak boleh berupa pengurangan, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah negara. Kurungan penjara dijalankan jika sanksi denda tidak terpenuhi.

Luasnya wilayah perairan laut Indonesia juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberantasan kejahatan IUU Fishing sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk memonitor semua aktifitas di seluruh wilayah perairan laut Indonesia, selanjutnya untuk menghindari terjadinya aktivitas transshipment di laut, maka perlu disediakan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang layak untuk pendaratan dan bongkar muat hasil perikanan, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan yang layak dan bersih, mesin pendingin dan pembeku ikan yang sesuai, air bersih dan bahan bakar yang memadai.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan,

bahwa kegiatan pencuri ikan lebih banyak dilakukan oleh kapal illegal asing dengan perbandingan 63 persen kapal illegal asing KIA dan 37 persen kapal illegal Indonesia (KII). Negara pelaku illegal fishing tertinggi berdasarkan data 2007 sampai dengan oktober 2016 adalah negara Vietnam. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dokumen perizinan/dokumen tidak lengkap sebesar 55.13 persen dan pelanggaran menggunakan alat tangkap tidak sesuai dengan dokumen perizinan sebanyak 14,33 persen. Sedangkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP-NRI) disimpulkan WPP-NRI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, merupakan wilayah terbanyak melakukan kegiatan IUU Fishing.

Peneggelaman kapal ikan illegal sudah sangat efektif dengan ditandai berkurangnya jumlah kapal pencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia, juga memberikan efek jera kepada kapal pencuri ikan, maupun kepada negara asal kapal pencuri ikan tersebut. Peneggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat eksploitasi illegal terhadap sumber daya ikan (sekitar 30-35%). Kekuatan penghukuman harus proporsional dengan keseriusan kejahatan. Jika beratnya hukuman tidak sesuai, tidak hanya akan memunculkan ketidakadilan, akan tetapi juga akan menyebabkan pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang lebih serius demi mendapatkan keuntungan yang paling besar seiring dengan resiko yang dihadapi. Pemberian hukuman dan sanksi yang tidak terlalu berat terhadap pelaku pencuri ikan akan membuat para pelaku tersebut kembali untuk melakukan hal yang sama. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan peneggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan dapat ditekankan pada kekuatan penghukuman harus cukup untuk melawan godaan kejahatan. Pelaku pencuri ikan cenderung

tertarik untuk melakukan kejahatan demi kepentingan terbaik mereka sendiri, seolah-olah ada tarikan gravitasi dari keuntungan yang bakal diperoleh dari dilakukannya kejahatan. Untuk itu pelaku kejahatan harus diancam dengan ancaman hukuman yang cukup besar sehingga mengusir godaan akan keuntungan dari dilakukannya kejahatan.

Merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan, agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang adalah dengan sebanyak mungkin Indonesia mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut dan selanjutnya dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga. proporsionalitas, severity, kecepatan dan kepastian hukum dan penghukuman akan mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing untuk tidak melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Perkuat law enforcement dan pengawasan dengan cara penangkapan pelaku kapal pencuri ikan meski harus mengejar sampai diluar ZEE Indonesia. Reformasi dibidang hukum acara, mengenai alat-alat bukti pelanggaran dilaut dapat dengan menggunakan data dari satelit atau dari AIS serta pembuktian elektronik dan pembuktian terbalik. Perlu dilakukan denda setinggi-tingginya, memberikan sanksi perlu dilakukan dengan mengklasifikasikan kriminal atau perdata.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran kepada akademisi dan stakeholder adalah sebagai berikut:

Akademisi: Perlu penelitian lebih lanjut tentang IUU fishing dengan menggunakan metode likert, rasio atau nominal dan menggunakan teori lain seperti teori fear of crime atau teori yang lain.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperbaharui peraturan- peraturan Meningkatkan kemampuan mendeteksi, merespon dan kesiap-siagaan kapal- kapal patroli bergerak cepat, Menyediakan pelabuhan perikanan yang layak

TNI – AL Sesuai dengan peran polisionilnya TNI-AL (constabulary) untuk menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, Perlu melakukan pengejaran seketika (hot pursuit)

Bakamla RI Terus mengsinergikan antar stakeholder dan memonitor pelaksanaan patroli di wilayah perairan indonesia oleh instansi terkait, Meberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait agar tujuan pemberian efek jera kepada pelaku pencurian ikan di WPP dapat berjalan

Polair Terus melakukan patrol di wilayah dan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat pantai untuk tidak melakukan pelanggaran IUU fishing dan kelengkapan dokumen

## Daftar Referensi

- Bentham,Jeremy,1781,*AnIntroductionto thePrinciplesofmoralsandlegislation*, Batoche Books, Kitchener 2000.
- Djalal. H, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta.
- Fuady Munir, 2014, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. KencanaPrenadamediaGroup.
- Kinseng.A. Rilus, 2014, *Konflik Nelayan*, Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Lebow, R. N. 2008, *D e t t e r e n c e* . Retrieved Desember 1, 2014, from [dartmouth.edu/~nedlebow/](http://dartmouth.edu/~nedlebow/).
- Meliala. A, 2005, *Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih, Partnership*, Jakarta.
- Nainggolan Partogi .P, 2014

- Keamanan Maritim di Kawasan. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Azza Grafika (IKAPI).
- Nitibaskara Rahman R.Tb, 2009, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Numberi. F, 2015, Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Paongan., Zulkipli & Agustina Kirana, 2012, 9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia. Yayasan Institut Maritim Indonesia.
- Santoso Amir & Sihbudi Riza, 1993, Politik Kebijakan dan Pembangunan, Dian Lestari grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Suparlan Parsudi, 2004, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Yayasan pengembangankajianilmukepolisian.
- Suparlan Parsudi, 1999, Etika Publik Indonesia. Makalah Sarasehan.
- Sutanto, 2006. Polmas Paradigma Baru Polri. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Sudiadi Dadang, 2015, Pencegahan Kejahatan di Rumah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Sutherland.H. Edwin & Cressey .R. Donald, Criminology, J.B. Lippincott Company. Philadelphia New York San Jose Toronto.
- Trojonowicz Robert & Bucqueroux, Bonnie, 1990. Community Policing : a Contemporary Perspective. Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co.
- Jurnal :
- Bailey, William C dan Ronald W. Smith. 1972. Punishment: Its Severity and Certainty, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science. Vol. 63, No.4, Desember 1972. Hal. 530-539.
- Carey, Roger, 1972. The British Nuclear Force: Deterrent or Economy Measure, Military Affairs. Vol. 36, No.4, Desember 1972. Hal. 133-138.
- Deshpande, Anirudh, 1998. Hawks, Doves and the Nuclear Question, Economic and Political Weekly. Vol. 33, No. 25, Juni 1998. Hal. 1503-1504.
- Davis, F. James, 2004. Toward a Theory of Law in Society, Sociological Focus. Vol. 11, No. 2, April 1978. Hal. 127-141.
- Erceg, Diane, 2006. Deterring IUU Fishing Through State Control Over Nationals, Marine Policy 30.2 (2006): 173-179.
- Furlong, William J, 1991.The Deterrent Effect Of Regulatory Enforcement In The Fishery, Land Economics 67.1 (1991): 116.
- Jeffery, C. R, 1965. Criminal Behavior and Learning Theory. The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science 56.3 (1965): 294.
- Lisbet, 2014. Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Info Singkat Hubungan Internasional. Vol.VI, No24/II/P3DI/ Desember/ 2014.
- Österblom, Henrik et al, 2010. Adapting To Regional Enforcement: Fishing Down The Governance Index. PLoS ONE 5.9 (2010): e12832.
- Usmawadi Amir, 2013, Penegaka Hukum IUU Fishing menurut UNCLOS 1982 (studi kasus : Volga Case), Jurnal Opinio Juris, Vol 12. Hal 68-92.
- Petrossian, Gohar A, 2015. Preventing Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: A Situational Approach. Biological Conservation 189 (2015): 39-48.
- Viswanathan, K.Kuperan, 2015. Enforcement and Compliance with Fisheries Regulations In Malaysia, Indonesia and The Philippines.
- Undang-Undang :  
Undang-Undang Nomor 45 Tahun, 2009, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 ( UNCLOS 1982)